

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, DAN
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KOTA
PALEMBANG**

Veren Francisca Lim

Novita Febriany
novita@ukmc.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of taxpayer knowledge, and modernization of the tax administration system on the compliance of two-wheeled motor vehicle taxpayers in Palembang City. The data used is secondary data. The population in this study is all taxpayers of two-wheeled motorized vehicles in Palembang City. The sampling technique used was purposive sampling and snowball sampling methods and 100 samples were obtained. Hypothesis testing is performed by multiple regression analysis. The results of this study show that taxpayer knowledge is positive for the compliance of two-wheeled motor vehicle taxpayers in Palembang City, while the modernization of the tax administration system does not have a positive effect on the compliance of two-wheeled motor vehicle taxpayers in Palembang City.

Keywords: *Taxpayer Knowledge, Modernization of Tax Administration System, Taxpayer Compliance.*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang ada di Kota Palembang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan snowball sampling dan diperoleh 100 sampel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang, sedangkan modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang.

Kata kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Sumber keuangan negara merupakan hal yang mendominasi dan memiliki peran yang signifikan dalam membiayai pembangunan sebuah negara. Salah satu sumber penerimaan keuangan negara terbesar berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, oleh karenanya pajak daerah ini sangat penting bagi pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah harus menggali sumber daya yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa ada lima jenis pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan pengalihan hak, pajak lingkungan, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Menurut Purnamawati (2017) menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan penyumbang terbesar pajak daerah dari lima jenis pajak provinsi. Bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2020 jumlah mobil penumpang ada sebanyak 134.715 unit, bus ada 827 unit, truk ada 21.783 unit, sedangkan sepeda motor ada 377.259 unit. Berdasarkan data tersebut kendaraan bermotor roda dua merupakan jumlah yang paling banyak di antara kendaraan bermotor lainnya. Saat ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia serta masih banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan tidak sedikit pula yang memiliki kendaraan lebih dari satu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan mereka.

Masih ada masyarakat yang berpendapat membayar pajak kendaraan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) itu sulit. Itu sebabnya tak sedikit yang mengandalkan biro jasa untuk membayar pajak kendaraan bermotor tahunan. Menurut Direktur Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Denny, pihaknya melihat dari sisi fasilitas untuk kepatuhan masyarakat terhadap bayar pajak. Mengatakan bahwa ternyata, mengurus pembayaran pajak kendaraan tahunan di SAMSAT dinilai tidak mudah oleh masyarakat (oto.detik.com).

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Kgs Sulaiman Amin mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020 terealisasi di angka 66,30% dari target Rp.1,1 Triliun berdasarkan APBD Kota Palembang tahun 2020, dan penyumbang pendapatan daerah terbesar berasal dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu sebesar 91,76% (rri.co.id).

Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Dwi Asmoro mengatakan bahwa masyarakat dihimbau untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan menggunakan biro jasa, hal ini demi menghindari oknum atau calo yang menawarkan kemudahan dalam pengurusan surat-surat pajak kendaraan biro jasa yang tersedia untuk menghindari penipuan yang berefek ke arah proses hukum. Adanya penipuan dari biro jasa ini dapat berdampak merugikan pendapatan negara (palembang.tribunnews.com). Dilansir dari laman berita, Neng Muhaiba yang merupakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa realisasi penerimaan PKB hingga Juni 2020 mencapai Rp.469,85 Miliar atau sekitar 45,78% dari target penerimaan pajak daerah yaitu dari PKB roda dua tahun ini sebesar Rp.985,15 Miliar (ddtc.co.id).

Berdasarkan fenomena di atas, tentunya pemerintah tidak hanya diam saja. Pemerintah melakukan berbagai upaya yang harapannya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua. Namun, dalam melakukan berbagai upaya tersebut, pemerintah tentunya mengalami beberapa kendala, salah satu diantaranya adalah terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak. Menurut Kadir et al., (2021) dalam Karnowati & Handayani (2021), pengertian kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap yang mencerminkan wajib pajak taat melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan melaksanakan haknya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Minimnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut Mulyani (2020) ada beberapa faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dan salah satunya adalah Pengetahuan Wajib Pajak. Menurut Putra & Merkusiwati (2018) dalam Sukma & Larasati (2021) bahwa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.

Kurangnya pengetahuan wajib pajak akan tata cara pendaftaran, pengisian formulir, penghitungan, pembayaran pajak serta pelaporan kewajiban wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Masih ada masyarakat terutama dari kalangan bawah tidak memiliki pendidikan yang tinggi atau tidak dapat melanjutkan pendidikan bahkan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan untuk menjenjang pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan atau pengetahuan wajib pajak, maka akan semakin mudah bagi wajib pajak untuk memahami Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku dan semakin mudah pula bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemerintah berupaya untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan yang diikuti dengan perkembangan zaman yang disebut dengan era industri 4.0. Dimana pemerintah melakukan sebuah terobosan baru dalam pembayaran pajak yang disebut dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan di sektor kendaraan bermotor. Beberapa terobosan baru yang telah dipraktekkan oleh pemerintah ialah SAMSAT Keliling, SAMSAT Drive Thru, SAMSAT Mall, SAMSAT Corner, E-SAMSAT diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan pajak dan seharusnya memudahkan masyarakat untuk taat dalam pembayaran pajak.

Makin tinggi tingkat pengetahuan, wajib pajak tidak lagi mengalami kebingungan atau tidak paham apa yang harus dilakukan dan di mana untuk membayar pajak kendaraan maupun sanksi-sanksi apa saja yang telah menunggu apabila wajib pajak terlambat atau menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena apabila rendahnya pengetahuan masyarakat akan pajak, akan membuat rendahnya penerimaan negara dan berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, masyarakat jadi tidak lagi perlu mengantri maupun terlambat bayar karena tidak ada waktu yang tepat untuk membayar. Hal ini dapat meminimalisir rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, ditambah tingginya tingkat pengetahuan masyarakat lebih mempermudah wajib pajak dalam pembayaran tepat waktu dan dapat berdampak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada dasarnya telah ada penelitian yang meneliti variabel pengetahuan wajib pajak, seperti yang telah dilakukan oleh Virgiawati et al., (2019) berkesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian lain dilakukan oleh Yunita et al., (2017) memiliki kesimpulan yang sama bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil dari penelitian kedua di atas berbanding terbalik dengan hasil Cendana & Pradana (2021) bahwa pengetahuan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Penelitian sebelumnya yang meneliti variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dilakukan oleh Sukma & Larasati (2021) memiliki hasil bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan di SAMSAT Kota Cimahi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu peneliti lain juga memiliki hasil yang sama oleh Pratiwi & Irawan (2019) bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor baik secara parsial dan simultan di Kantor SAMSAT Cimareme. Namun hasil penelitian dari kedua penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Damayanti & Amah (2018) memberikan hasil bahwa Modernisasi sistem administrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memilih topik penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Palembang”**.

TELAAH TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam Purnaditya, R. R., & Rohman (2015), penentuan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor secara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor berikut, yaitu Kekhususan, mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal. Konsensus, mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merespon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal. Konsistensi, mengacu pada individu yang selalu merespons dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Wajib pajak dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh dari beberapa situasi yang diungkapkan oleh Zain (2004) dalam Virgiawati et al., (2019) diantaranya yaitu, Wajib pajak mengerti atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. Wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. Wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Nurlaela (2013) dalam Virgiawati et al., (2019) pengetahuan perpajakan merupakan wawasan bagi wajib pajak terkait hukum, Undang- Undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Sedangkan menurut Carolina (2009:7) dalam Yunita et al., (2017) Pengetahuan pajak merupakan wawasan yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang akan digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Menurut Candra et al., (2013) dalam Damayanti & Amah (2018) Sistem administrasi perpajakan modern merupakan hasil implementasi dari berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan. Sedangkan menurut Rahayu (2020:119 & 100) dalam Sukma & Larasati (2021) Sistem administrasi perpajakan modern merupakan dari bagian reformasi perpajakan yang ditingkatkan secara bertahap dan global. Adapun pengertian dari reformasi perpajakan merupakan adanya perubahan sistem perpajakan agar lebih efektif, efisien dan lebih bermanfaat dalam meningkatkan kinerja perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Berdasarkan teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan disebabkan oleh faktor eksternal yang di mana hal ini berada diluar kendali wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, wajib pajak akan bersikap patuh

pada ketentuan perpajakan apabila wajib pajak telah memahami makna dari pajak sebagai kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan sebagai bentuk kepentingan pembangunan negara agar lebih baik lagi.

Menurut Virgiawati et al., (2019) wajib pajak dikatakan telah memiliki pengetahuan yang cukup dibidang perpajakan khususnya pengetahuan dasar apabila meliputi jumlah pajak yang terutang, tata cara pembayaran pajak, jatuh tempo, serta sanksi yang diterima apabila terlambat membayar pajak. Selain itu menurut Rahayu (2010) dalam Virgiawati et al., (2019) menyatakan bahwa adanya kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan, maka semakin mudah pula bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian dari Virgiawati et al., (2019) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh dalam menjalani

kewajiban perpajakan kendaraan bermotor mereka. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang.

Berdasarkan teori atribusi, modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor eksternal. Dijaman yang serba canggih ini, memberikan masyarakat kemudahan terutama memberikan kemudahan pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka yang dapat diakses di mana saja secara online.

Menurut Pratiwi & Irawan (2019) jika sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan telah memberikan kepuasan serta terjadinya kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta meminimalisir pelanggaran dalam bidang perpajakan. Dengan diberikan fasilitas yang canggih oleh DJP kepada wajib pajak, hal ini memberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan penelitian dari Sukma & Larasati (2021) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari hasil yang didapat tersebut menyatakan bahwa semakin baik sistem administrasi perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian yang telah tertera di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif kausal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer melalui hasil kuesioner yang disebar kepada responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar dalam Kantor SAMSAT di Kota Palembang. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*.

Kriteria yang dijadikan oleh peneliti sebagai sampel yaitu, Memiliki kendaraan bermotor roda dua pribadi. Memiliki STNK atas nama pribadi. Masyarakat berdomisili di Kota Palembang.

Populasi dalam penelitian ini tidak diketahui jumlahnya. Sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow (1997).

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P)}{d^2}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

Z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96 P = Maksimal estimasi = 0,5

d = Alpha (α) (0,10) atau sampling error = 10%

Melalui rumus di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini adalah:

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 P(1-P)}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 (1 - 0,5)}{0,1^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$

$$n = 96,04 = 100$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dihitung di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini ada sebanyak 96,04 sampel responden kemudian dibulatkan menjadi 100 responden dari wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kota Palembang.

Dalam penelitian ini kuesioner disebar dimulai tanggal 3 Desember 2021 hingga 10 Desember 2021 secara *online* menggunakan *google form*, penyebaran kuesioner dilakukan melalui media sosial yaitu *whatsapp*, *instagram*, dan *line* kemudian peneliti meminta untuk disebar kembali oleh yang pernah menjadi responden kepada orang lainnya yang dikenal.

Dalam penelitian ini ada 2 variabel, yaitu variabel tidak terikat/bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependen variabel*). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Wajib Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan BermotorRoda Dua di Kota Palembang.

Menurut Nurlaela (2013) dalam Virgiawati et al., (2019) dan Carolina (2009:7) dalam Yunita et al., (2017), Pengetahuan pajak merupakan informasi mendasar yang diperoleh wajib pajak terkait hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar yang akan digunakan untuk bertindak dalam mengambil sebuah keputusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari Wardani & Asis (2017) dalam Virgiawati et al., (2019), dan telah dimodifikasi sebagai berikut, Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Wajib Pajak mengetahui cara memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku. Fungsi Perpajakan, Wajib Pajak mengetahui apa saja fungsi pajak bagi negara. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Wajib Pajak memahami prosedur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi Pajak, Wajib Pajak mengetahui sanksi apa yang akan diterima apabila melanggar atau berbuat curang dalam melakukan pembayaran pajak. Sosialisasi Perpajakan, Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak yang diperoleh dari media massa (seperti televisi, dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.

Menurut Candra et al., (2013) dalam Damayanti & Amah (2018) dan Rahayu (2020:199) dalam Sukma & Larasati (2021), Sistem administrasi perpajakan modern merupakan hasil implementasi dari berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang ditingkatkan secara bertahap dan global.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari Wardani & Asis (2017) dan Samsiyah (2013) dalam Virgiawati et al., (2019), yang mana indikator ini telah dimodifikasi sebagai berikut, Tujuan, Memiliki tujuan mempermudah kegiatan wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran atau administrasi pajak kendaraan bermotor. Efisiensi dan Efektif, Lebih efisiensi dibandingkan sistem paper based yang di mana sistem ini lebih memakan waktu dan biaya. Kemudahan, Mempermudah wajib pajak memenuhi kewajibannya, serta membuat nyaman dan lebih fleksibel dalam pembayaran pajak. Aksesibilitas, Fasilitas yang diberikan atau yang telah disediakan sudah cukup memadai bagi wajib pajak. Keakuratan Informasi, Memberikan informasi yang akurat tiap waktu pada pihak yang memiliki kepentingan yaitu wajib pajak.

Yang menjadi variabel ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Palembang. Menurut Ilhamsyah et al., (2016) dalam Wardani & Rumiayatun (2017) bahwa kepatuhan wajib pajak adalah

di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator dari Karnowati & Handayani (2021), yang mana indikator ini telah dimodifikasi sebagai berikut, Kewajiban Pajak dan Peraturan, Wajib pajak harus mengetahui kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan mematuhi sesuai aturan pajak yang berlaku. Tunggakan Pajak, Wajib pajak sadar akan kewajibannya sehingga tidak memiliki tunggakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tepat Waktu, Wajib pajak selalu membayar pajaknya tepat pada waktu yang telah ditentukan. Persyaratan Perpajakan, Wajib pajak mengetahui persyaratan apa saja yang harus dilengkapi sebelum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tidak Pernah Melanggar Aturan, Wajib Pajak tidak pernah melanggar aturan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berlaku.

Indikator yang dijadikan sebagai ukuran untuk menyusun item-item pertanyaan, diberikan skor dengan menggunakan skala likert. Skala jawaban kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengukuran Terhadap Variabel Independen

Pilihan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono, 2013.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang terdiri dari Uji Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data (Uji Validitas, dan Reabilitas), Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas), Uji Hipotesis (Uji Statistik t, Uji Kelayakan Model/Uji Statistik F, Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*) yang diolah dengan program komputer SPSS *version 22*, lalu penelitian ini juga menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data Penelitian

Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah kuesioner yang disebar secara online	103
2.	Jumlah responden yang tidak memenuhi kriteria	(3)
	Jumlah responden yang memenuhi kriteria	100

Sumber: Data primer yang telah diolah (2021)

Berdasarkan Tabel di atas yang telah diolah jumlah data yang disebar ada 103 kuesioner, dan dari kuesioner yang disebar tersebut ada 3 responden yang tidak memenuhi kriteria, dikarenakan tidak memiliki kendaraan bermotor roda dua pribadi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data, sedangkan jumlah responden yang memenuhi kriteria dan data yang akan diolah ada sebanyak 100 kuesioner.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan caramendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013).

Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviasi
Pengetahuan Wajib Pajak	100	5	25	19,23	4,952
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	100	5	25	19,98	4,508
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5	25	20,65	5,173

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2021

Berdasarkan Tabel di atas yang telah diolah diatas, jumlah sampel dalam penelitian tiap variabel ada sebanyak 100 sampel. Berdasarkan hasil dari statistik deskriptif variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 25 sedangkan jumlah rata-rata tanggapan dari responden sebesar 19,23 dengan tingkat penyebaran data sebesar 4,952.

Pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan nilai minimum dalam variabel ini sebesar 5 dan nilai maksimumnya sebesar 25, sedangkan jumlah rata-rata tanggapan dari responden sebesar 19,98 dengan tingkat penyebaran data sebesar 4,508.

Variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maksimum sebesar 25, untuk jumlah rata-rata tanggapan dari responden sebesar 20,65 dan tingkat penyebaran datanya sebesar 5,173.

Uji validitas digunakan sebagai alat untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner penelitian.

Uji Validitas					
Variabel	Item	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	X1.01	0,755	0,349	0,000	VALID
	X1.02	0,545	0,349	0,002	VALID
	X1.03	0,789	0,349	0,000	VALID
	X1.04	0,723	0,349	0,000	VALID
	X1.05	0,779	0,349	0,000	VALID
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	X2.01	0,893	0,349	0,000	VALID
	X2.02	0,920	0,349	0,000	VALID
	X2.03	0,943	0,349	0,000	VALID
	X2.04	0,871	0,349	0,000	VALID
	X2.05	0,889	0,349	0,000	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.01	0,818	0,349	0,000	VALID
	Y.02	0,828	0,349	0,000	VALID
	Y.03	0,799	0,349	0,000	VALID
	Y.04	0,827	0,349	0,000	VALID
	Y.05	0,669	0,349	0,000	VALID

Sumber: Data diolah, 2021

Dari Tabel di atas uji validitas, R_{Tabel} "0,349" didapatkan dengan menghitung terlebih dahulu *degree of freedom* (df) = n-2, untuk "n" memiliki keterangan jumlah sampel. Jumlah sampel yang diambil untuk dilakukan pengujian ada sebanyak 30 responden, maka:

$$df = 30 - 2 = 28$$

Kemudian baru melihat tabel *product moment* pada signifikansi 0,05 atau 5% (*two tail*) sesuai dengan nilai "n" yang telah didapat dari nilai df yaitu 28. Pada uji ini dilaksanakan dengan membandingkan nilai R_{Hitung} dan R_{Tabel}. Butir pertanyaan dikatakan valid apabila R_{Hitung} lebih besar dari R_{Tabel} (>R_{Tabel}) atau bisa diketahui dari nilai signifikansinya apabila nilai sig. (*two tail*) lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 atau 5% maka dapat dikatakan valid, dari data yang telah diolah diatas semua telah dibuktikan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner yang telah dibuat dinyatakan valid.

Uji reliabilitas digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur kuesioner yang di mana merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Uji Reliabilitas		
Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,754	Reliabel
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2)	0,942	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,837	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2021

Suatu kuesioner dinyatakan reliabel apabila menghasilkan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,70. Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,754, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,924, dan variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,837. Ini membuktikan bahwa butir pertanyaan kuesioner

dinyatakan valid atau stabil dari waktu ke waktu, karena tiap variabel tidak ada yang memiliki nilai *Cronbach Alpha* dibawah 0,70.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal atau tidak. Dalam uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Uji Normalitas Residual

Variabel	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2- tailed)</i>	0,200

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 6 telah diketahui bahwa hasil dari *Asymp. Sig. (2-tailed)* memiliki nilai sebesar 0,200, dalam uji normalitas variabel dikatakan telah terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka ini berarti hasil uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa seluruh variabel telah terdistribusi secara normal seperti yang telah dihasilkan dari nilai *Asymp. Sig. (2- tailed)* 0,200 lebih besardari 0,05.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
Pengetahuan Wajib Pajak	0,452	2,210
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,452	2,210

Sumber: Data diolah, 2021

Dalam uji multikolinieritas dikatakan tidak terdapat multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ 10 . Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai antar variabel bebas (independen) lebih besar dari 0,10 baik dari nilai *tolerance* sedangkan nilai VIF lebih rendah dari 10.

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode Glejser

Variabel	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,009	Terjadi Heteroskedastisitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,486	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2021

Untuk melihat apakah terjadi atau tidak heteroskedastisitas dalam penelitian ini maka kita dapat melihat apabila nilai signifikansi menunjukkan nilai lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas. Dalam Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan wajib pajak terjadi heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 sedangkan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai lebih dari > 0,05 ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Pada uji heteroskedastisitas metode glejser, salah satu variabel yaitu pengetahuan wajib pajak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menghilangkan gejala heteroskedastisitas, maka dilakukan pengujian dengan metode WLS.

ada Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 0,085 sedangkan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai sebesar 0,682, nilai signifikansi dari kedua variabel memiliki nilai lebih dari > 0,05 ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas setelah menggunakan metode WLS.

Uji Heteroskedastisitas Dengan Metode Weighted Least Square (WLS)

Variabel	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Wajib Pajak	0,085	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,682	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2021

Pada Tabel di atas sebelumnya data telah terdistribusi dengan normal. Untuk menghilangkan gejala heteroskedastisitas dilakukan pengujian menggunakan metode WLS, sehingga dilakukan pengujian ulang dengan setelah pengujian WLS. Setelah dilakukan pengujian ulang data masih terdistribusi dengan normal, namun hanya mengalami sedikit penurunan pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari 0,200 menjadi 0,155.

Uji Normalitas Setelah WLS

Variabel	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,155

Sumber: Data diolah, 2021

Uji Multikolinieritas Setelah WLS

Dalam uji multikolinieritas dikatakan tidak terdapat multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* ≤ 10 .

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Wajib Pajak	0,729	1,373
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	0,729	1,373

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel dapat dilihat bahwa nilai antar variabel bebas (independen) lebih besar dari 0,10 baik dari nilai *tolerance* maupun nilai VIF.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

Model	B
(Constant)	10,616
Pengetahuan Wajib Pajak	1,026
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	-37,904

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan dari Tabel di atas maka diperoleh persamaan analisis regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = 10,616 + 1,026PWP - 37,904MSAP + e$$

Dari rumus perhitungan linear berganda diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, Nilai konstanta sebesar 10,616 menunjukkan bahwa apabila pengetahuan wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 10,616. Nilai koefisien regresi pengetahuan wajib pajak sebesar 1,026 yang berarti apabila pengetahuan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1 satuan pengetahuan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 1,026 dengan asumsi koefisien regresi variabel lain bernilai konstan. Nilai koefisien regresi modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar -37,904 yang berarti apabila modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1 satuan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar -37,904 dengan asumsi koefisien regresi variabel lain bernilai konstan.

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Pengujian ini dilihat dengan menilai signifikansi t masing-masing variabel dalam *output* hasil regresi dengan menggunakan SPSS dengan tingkat signifikansi pada 0,05 atau 5%.

Uji t			
Variabel	B	Sig.	Hasil
Pengetahuan Wajib Pajak	1,026	0,000	Diterima
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	-37,904	0,558	Ditolak

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil dari Tabel 13, Variabel pengetahuan wajib pajak memiliki nilai B sebesar 0,334 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari data diatas variabel pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil yang diperoleh tersebut menyatakan hipotesis diterima.

Variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai B sebesar 0,627 dan signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dari data diatas variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil yang diperoleh tersebut menyatakan hipotesis diterima.

Uji statistik F dilakukan bertujuan untuk menunjukkan semua variabel independen dimasukkan dalam model yang memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel dependen.

Uji Statistik F	
Model	Sig.
<i>Regression</i>	423,784

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa 0,000 lebih besar dari 0,05 yang berarti model penelitian ini secara empiris tidak layak untuk digunakan dalam memprediksi kepatuhan wajib pajak.

Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, yang di mana besarnya nilai koefisien determinasi (R²) adalah antara nol sampai satu (0 < R² < 1).

Uji Adjusted R ²	
Model	Adjusted R Square
1	0,895

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel di atas hasil dari *Adjusted R Square* menunjukkan sebesar 0,895 yang berarti bahwa variabel bebas (*independen*) yaitu pengetahuan wajib pajak, dan modernisasi sistem perpajakan mampu menjelaskan bahwa pergerakan variabel terikat (*dependen*) yaitu kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 89,5%. Berdasarkan hasil tersebut

dapat disimpulkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel bebas memberikan dampak terhadap variabel terikat sebesar 89,5%, sedangkan 10,5% nya dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel penelitian ini.

Berdasarkan pengujian dengan uji statistik t diperoleh hasil bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi yang telah diuji 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut telah diketahui bahwa variabel pengetahuan wajib pajak telah dinyatakan diterima dengan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya tingkat pengetahuan wajib pajak yang tinggi menjamin bahwa wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya, makin tinggi pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak serta manfaatnya maka makin tinggi pula penerimaan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Virgiawati *et al.*, (2019) dan Yunita *et al.*, (2017) yang berkesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pengujian dengan uji statistik t diperoleh hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi yang telah diuji 0,558 lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut telah diketahui bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan telah dinyatakan ditolak dengan hipotesis peneliti yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, masyarakat tidak lagi perlu datang ke kantor SAMSAT untuk membayar dikarenakan pemerintah sudah membuat inovasi dalam administrasi perpajakan seperti “E-SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Mall, dan lainnya” adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini membuat masyarakat lebih efisiensi waktu.

Namun masih ada masyarakat yang kurang memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan untuk menjalani kewajiban pajak masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan Damayanti & Amah (2018) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen lainnya diluar pembahasan penelitian ini seperti sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dikarenakan dilihat dari nilai *adjusted R square* masih terdapat 10,5% yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diluar variabel penelitian ini. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini sebaiknya dilaksanakan secara langsung berhadapan dengan responden (*offline*), agar data yang diperoleh dalam penelitian ini lebih valid serta akurat dan peneliti jadi dapat memperoleh informasi lebih yang nantinya akan berguna untuk peneliti selanjutnya. Lalu peran kita sebagai “peneliti” dalam penelitian jadi lebih banyak dibandingkan penyebaran kuesioner secara *online*. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar lebih berhati-hati dalam memilih kriteria sampel, dan pemilihan kata dalam penelitiannya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman oleh responden dan dalam pengumpulan data seperti dalam penelitian ini. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih menyederhanakan butir pertanyaan kuesioner tiap variabel yang sesuai dengan indikator penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan 2018-2020*.
<https://sumsel.bps.go.id/indicator/17/539/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan.html>
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22–33.
<https://doi.org/10.52859/jba.v8i1.133>
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71.
- DDTC. (2020). *Jangan Salah! Pemutihan Pajak Kendaraan Hanya Berlaku di Samsat Ini*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/jangan-salah-pemutihan-pajak-kendaraan-hanya-berlaku-di-samsat-ini--22668>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS21*. Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. (2003). *Basics econometric* (Edisi 4). Erlangga.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147-4478), 10(5), 184–194.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272>
- Marison, F. (2021). *PBB dan BPHTB Dongkrak PAD Kota Palembang - Ekbis / RRI Palembang / Rri.Co.Id*.

- <https://rri.co.id/palembang/ekonomi/957968/pbb-dan-bphtb-dongkrak-pad-kota-palembang>
- Mulyani, T. M. (2020). Faktor-Faktor Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ojek Online (Ojol) Di Jakarta. *Jurnal Akuntansi*, 8(2). <https://doi.org/10.46806/ja.v8i2.623>
- Palembang.tribunnews.com. (2019). *Dirlantas Imbau Masyarakat Hindari Calo dan Oknum Dalam Pengurusan Pajak dan Dokumen Kendaraan-Sripoku.com*. Palembang.Tribunnews.Com. <https://palembang.tribunnews.com/2019/11/28/dirlantas-imbau-masyarakat-hindari-calo-dan-oknum-dalam-pengurusan-pajak-dan-dokumen-kendaraan>
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), 1069–1081. <https://doi.org/10.35313/IRWNS.V10I1.1466>
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 361–371.
- Purnamawati, E. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(2), 1575–1600. <https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v21.i02.p26>
- Rahadiansyah, R. (2021). *Lebih Mudah, Masih Banyak yang Bayar Pajak Kendaraan Lewat Biro Jasa*. Oto.Detik.Com. <https://oto.detik.com/berita/d-5468908/lebih-mudah-masih-banyak-yang-bayar-pajak-kendaraan-lewat-biro-jasa>
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salemba Empat.
- Stanley, L., W, Hosmer, D., & Janelle, K. (1997). *Besar Sampel Dalam Penelitian Kesehatan*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- ALFABETA.
- Sugiyono. (2017a). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2017b). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. Alfabeta.
- Sukma, F. I., & Larasati, A. Y. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan Ekuitas*, 15(2), 517–535.

- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.30591/MONEX.V8I2.1234>
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yunita, S. R., Kurniawan, P. S., & Diatmika, I. P. G. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi SI)*, 8(2), 1–12.